



PUTUSAN
Nomor 314/Pid.B/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibrahim Syarifudin alias Ibeng
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 1 Pebruari 1982
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.006 Rw.002 Kelurahan Penatoi Kec Mpunda
Kota Bima

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 314/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ibrahim Syarifudin alias Ibeng, bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ibrahim alias Ibeng dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi EA 3609 SO Nomor rangka MH1JM3111JK881826, Nomor mesin JM31E1878167.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi EA 3609 SO Nomor rangka MH1JM3111JK881826, Nomor mesin JM31E1878167 atas nama Adzam Sabil.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Faradila.

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM SYARIFUDIN Als IBENG Pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan april 2020 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat Rt. 07 Tw. 03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima.atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa Ibrahim Syarifudin Als Ibeng meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi EA. 3609 SO nomor rangka MH1JM3111JK881826 Nomor mesin JM31E-1878167, dan terdakwa meminjam sepeda motor milik Faradila dengan alasan untuk pergi membeli rokok, namun setelah ditunggu tunggu oleh saksi Faradila, terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, karena lama belum dikembalikan sepeda motornya, saksi Faradila mencari tahu tentang keberadaan sepeda motornya selama 2 (dua) hari dan ternyata sepeda motor tersebut sudah digadai oleh terdakwa ke orang lain yang saksi tidak kenal di Kelurahan tanjung seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 314Pid.B/2020PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fradila mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Faradila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya saksi lupa, pada bulan April 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi yaitu di Rt.07 Rw.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa pada awalnya terdakwa Ibrahim Syarifudin Als Ibeng meminjam sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam, Nomor Polisi EA. 3609 SO nomor rangka MH1JM3111JK881826 Nomor mesin JM31E-1878167, dan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Faradila dengan alasan untuk pergi membeli rokok, namun setelah ditunggu tunggu oleh saksi Faradila, terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, karena lama belum dikembalikan sepeda motornya, saksi Faradila mencari tahu tentang keberadaan sepeda motornya selama 2 (dua) hari dan ternyata sepeda motor tersebut sudah digadai oleh terdakwa keorang lain yang saksi tidak kenal di Kelurahan tanjung seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah.
- Bahwa adapun ciri-ciri sapi sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam, Nomor Polisi EA. 3609 SO nomor rangka MH1JM3111JK881826 Nomor mesin JM31E-1878167 tahun pembuatan 2018, STNK atas nama suami saksi yaitu bernama M.ADZAM SABIL beralamat di Rt.05 Rw.03 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut tidak ada ijin dari korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fradila mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
- Bahwa sekarang sepeda motor milik saksi korban sudah ditemukan.
- Bahwa saksi kenal dengan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam, Nomor Polisi EA. 3609 SO nomor rangka MH1JM3111JK881826 Nomor mesin JM31E-1878167 tahun pembuatan 2018 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama M.ADZAM SABIL.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 314Pid.B/2020PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah

Sdr.DIAN INTAN SARI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

2.Dian Intan Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengelapan sepeda motor milik saksi FARADILA yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya saksi lupa, pada bulan April 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi yaitu di Rt.07 Rw.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima.
- Bahwa awalnya terdakwa Ibrahim Syarifudin Als Ibeng datang kerumah Sdr.FATIMAH (ibu saksi) dan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Faradila dengan alasan untuk pergi membeli rokok, namun setelah ditunggu tunggu oleh saksi Faradila, terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, karena lama belum dikembalikan sepeda motornya, saksi Faradila mencari tahu tentang keberadaan sepeda motornya selama 2 (dua) hari dan ternyata sepeda motor tersebut sudah digadai oleh terdakwa keorang lain yang saksi tidak kenal di Kelurahan tanjung seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa adapun ciri-ciri sapi sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam, Nomor Polisi EA. 3609 SO nomor rangka MH1JM3111JK881826 Nomor mesin JM31E-1878167 tahun pembuatan 2018, STNK atas nama suami saksi yaitu bernama M.ADZAM SABIL beralamat di Rt.05 Rw.03 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban FARADILA tersebut tidak ada ijin dari korban FARADILA sebagai pemilik sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Faradila mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban FARADILA sudah ditemukan.
- Bahwa saksi kenal dengan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam, Nomor Polisi EA. 3609 SO nomor rangka MH1JM3111JK881826 Nomor mesin JM31E-1878167 tahun pembuatan 2018 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama M.ADZAM SABIL.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 314Pid.B/2020PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi FARADILA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya saksi lupa, pada bulan April 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi yaitu di Rt.07 Rw.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima;;
- Bahwa terdakwa pernah mengalami masalah hukum sebelumnya sehingga Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 4 (empat) kali masuk penjara diantaranya tahun 2016 kasus Narkoba vonis 3 (tiga) tahun.
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam, Nomor Polisi EA. 3609 SO nomor rangka MH1JM3111JK881826 Nomor mesin JM31E-1878167, dan terdakwa meminjam sepeda motor milk Faradila dengan alasan untuk pergi membeli rokok,selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr.HARIANTO ALIAS PAMAN kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sdr.HARIANTO ALIAS PAMAN untuk mencarikan terdakwa tempat gadai sepeda motor tersebut kemudian Sdr.HARIANTO ALIAS PAMAN pergi mengadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian selang dua hari terdakwa mendatangi Sdr.HARIANTO ALIAS PAMAN untuk menaikkan harga gadai sepeda motor tersebut kemudian Sdr.HARIANTO ALIAS PAMAN membawa terdakwa kepada Sdr.M.SALEH dan Sdr.SUMIATUN kemudian terdakwa mengatakan “ KAKA ITU SEPEDA MOTOR ISTRI SAYA,KALO BISA SAYA MAU TAMBAH GADAI KAKA, TOLONG SAYA KAKA SAYA LAGI BUTUH UANG” Sdr.SUMIATUN mengatakan “MANA STNK MOTOR ITU, KAMU MAU TAMBAH GADAI BERAPA” Terdakwa menjawab”STNK ADA DI ISTRI SAYA,STNK ITU BELUM SAYA AMBIL SOALNYA SAYA SAMA ISTRI SAYA LAGI BERANTEM,MINTA TOLONG SAYA KAKA MAU TAMBAH GADAI RP.5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) NANTI SAYA AMBIL STNKNYA KAKA”SUMIATUN menjawab”SAYA KASIH KAMU Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)DULU NANTI KALAU UDAH STNK BARU SAYA KASIH KAMU SISANYA”.
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam, Nomor Polisi EA. 3609 SO nomor rangka

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 314Pid.B/2020PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MH1JM3111JK881826 Nomor mesin JM31E-1878167 tahun pembuatan 2018, STNK atas nama suami saksi yaitu bernama M.ADZAM SABIL beralamat di Rt.05 Rw.03 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Biima.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Faradila mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi korban FARADILA sebagai pemilik sepeda motor.
 - Bahwa Sepeda motor tersebut sudah digadai oleh Terdakwa.
 - Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam, Nomor Polisi EA. 3609 SO nomor rangka MH1JM3111JK881826 Nomor mesin JM31E-1878167 tahun pembuatan 2018 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama M.ADZAM SABIL).
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa keterangan Terdakwa yang tercantum dalam berita acara penyidik sudah benar.
 - Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan kejadian tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi EA 3609 SO Nomor rangka MH1JM3111JK881826, Nomor mesin JM31E1878167.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi EA 3609 SO Nomor rangka MH1JM3111JK881826, Nomor mesin JM31E1878167 atas nama Adzam Sabil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi FARADILA;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya saksi lupa, pada bulan April 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi yaitu di Rt.07 Rw.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima;;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengalami masalah hukum sebelumnya sehingga Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 4 (empat) kali masuk penjara diantaranya tahun 2016 kasus Narkoba vonis 3 (tiga) tahun.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 314Pid.B/2020PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar adanya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam, Nomor Polisi EA. 3609 SO nomor rangka MH1JM3111JK881826 Nomor mesin JM31E-1878167, dan terdakwa meminjam sepeda motor milk Faradila dengan alasan untuk pergi membeli rokok, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr.HARIANTO ALIAS PAMAN kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sdr.HARIANTO ALIAS PAMAN untuk mencarikan terdakwa tempat gadai sepeda motor tersebut kemudian Sdr.HARIANTO ALIAS PAMAN pergi mengadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian selang dua hari terdakwa mendatangi Sdr.HARIANTO ALIAS PAMAN untuk menaikkan harga gadai sepeda motor tersebut kemudian Sdr.HARIANTO ALIAS PAMAN membawa terdakwa kepada Sdr.M.SALEH dan Sdr.SUMIATUN kemudian terdakwa mengatakan “ KAKA ITU SEPEDA MOTOR ISTRI SAYA, KALO BISA SAYA MAU TAMBAH GADAI KAKA, TOLONG SAYA KAKA SAYA LAGI BUTUH UANG” Sdr.SUMIATUN mengatakan “MANA STNK MOTOR ITU, KAMU MAU TAMBAH GADAI BERAPA” Terdakwa menjawab “STNK ADA DI ISTRI SAYA, STNK ITU BELUM SAYA AMBIL SOALNYA SAYA SAMA ISTRI SAYA LAGI BERANTEM, MINTA TOLONG SAYA KAKA MAU TAMBAH GADAI RP.5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) NANTI SAYA AMBIL STNKNYA KAKA” SUMIATUN menjawab “SAYA KASIH KAMU Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) DULU NANTI KALAU UDAH STNK BARU SAYA KASIH KAMU SISANYA”.

- Bahwa benar adapun ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam, Nomor Polisi EA. 3609 SO nomor rangka MH1JM3111JK881826 Nomor mesin JM31E-1878167 tahun pembuatan 2018, STNK atas nama suami saksi yaitu bernama M.ADZAM SABIL beralamat di Rt.05 Rw.03 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Biima.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Faradila mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi korban FARADILA sebagai pemilik sepeda motor.
- Bahwa benar Sepeda motor tersebut sudah digadai oleh Terdakwa.
- Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam, Nomor Polisi EA. 3609 SO nomor

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 314Pid.B/2020PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor mesin JM31E-1878167 tahun

tanggal 09-05-2019 LJK881826

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang tercantum dalam berita acara penyidik sudah benar.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dengan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan orang bernama Ibrahim Syarifudin alias Ibeng yang mempunyai fisik menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "barang siapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi FARADILA; Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya saksi lupa, pada bulan April 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi yaitu di Rt.07 Rw.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima;; Bahwa benar terdakwa pernah mengalami masalah hukum sebelumnya sehingga Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 4 (empat) kali masuk penjara diantaranya tahun 2016 kasus Narkoba vonis 3 (tiga) tahun. Bahwa benar awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam, Nomor Polisi EA. 3609 SO nomor rangka MH1JM3111JK881826 Nomor mesin JM31E-1878167, dan terdakwa meminjam sepeda motor milk Faradila dengan alasan untuk pergi membeli rokok,selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr.HARIANTO ALIAS PAMAN kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sdr.HARIANTO ALIAS PAMAN untuk mencarikan terdakwa tempat gadai sepeda motor tersebut kemudian Sdr.HARIANTO ALIAS PAMAN pergi mengadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian selang dua hari terdakwa mendatangi Sdr.HARIANTO ALIAS PAMAN untuk menaikkan harga gadai sepeda motor tersebut kemudian Sdr.HARIANTO ALIAS PAMAN membawa terdakwa kepada Sdr.M.SALEH dan Sdr.SUMIATUN kemudian terdakwa mengatakan " KAKA ITU SEPEDA MOTOR ISTRI SAYA,KALO BISA SAYA MAU TAMBAH GADAI KAKA, TOLONG SAYA KAKA SAYA LAGI BUTUH UANG" Sdr.SUMIATUN mengatakan "MANA STNK MOTOR ITU, KAMU MAU TAMBAH GADAI BERAPA" Terdakwa menjawab"STNK ADA DI ISTRI SAYA,STNK ITU BELUM SAYA AMBIL SOALNYA SAYA SAMA ISTRI SAYA

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 314Pid.B/2020PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, bernama M. ADZAM SABIL beralamat di RT.05 RW.03 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Biima. Bahwa benar adapun ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam, Nomor Polisi EA. 3609 SO nomor rangka MH1JM3111JK881826 Nomor mesin JM31E-1878167 tahun pembuatan 2018, STNK atas nama suami saksi yaitu bernama M. ADZAM SABIL beralamat di Rt.05 Rw.03 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Biima. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Faradila mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi korban FARADILA sebagai pemilik sepeda motor. Bahwa benar Sepeda motor tersebut sudah digadai oleh Terdakwa.

Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari; Bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam, Nomor Polisi EA. 3609 SO nomor rangka MH1JM3111JK881826 Nomor mesin JM31E-1878167 tahun pembuatan 2018 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama M.ADZAM SABIL). Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian; Bahwa benar keterangan Terdakwa yang tercantum dalam berita acara penyidik sudah benar. Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dengan kejadian tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 314Pid.B/2020PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi EA 3609 SO Nomor rangka MH1JM3111JK881826, Nomor mesin JM31E1878167 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi EA 3609 SO Nomor rangka MH1JM3111JK881826, Nomor mesin JM31E1878167 atas nama Adzam Sabil dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Faradila.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Syarifudin alias Ibeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi EA 3609 SO Nomor rangka MH1JM3111JK881826, Nomor mesin JM31E1878167
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi EA 3609 SO Nomor rangka MH1JM3111JK881826, Nomor mesin JM31E1878167 atas nama Adzam Sabil dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Faradila.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 314Pid.B/2020PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 314/Pid.B/2020/PN.Rbi diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Y. Erstanto W, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, SH dan Horas El Cairo Purba, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ITU JUGA oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H

Y. Erstanto W, S.H., M.Hum

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)